



**PUTUSAN**  
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Tempat/tanggal lahir : Bandung, 20 Oktober 1999,  
Pekerjaan Swasta, Agama : Kristen, bertempat tinggal  
di **KOTA CIMAHI**, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Tempat/tanggal lahir : Bandung, 11 Mei 2000, Pekerjaan Ibu  
Rumah Tangga, Agama Kristen, bertempat tinggal di  
**KOTA CIMAHI**, sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 30 September 2024 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**I. Dasar Gugatan**

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 2019 berdasarkan Akta Nikah No. [REDACTED] di Bandung Barat 25 Mei 2019. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah mengalami permasalahan yang tidak dapat diselesaikan, antara lain:

- Awal hubungan perikahan berjalan baik-baik saja, namun sering terjadi perkecokan semenjak tahun 2000, hubungan mulai tidak sehat
- Istri / tergugat sering menuduh atau cemburu yang tidak beralasan terus menerus, dan semakin sering sampai beberapa kali terjadi keributan besar
- Semenjak 1 tahun terakhir sudah jarang kumpul satu rumah dan tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi berantakan

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Blb



d. Penggugat dan tergugat sepakat ingin melepas kehidupan rumah tangga untuk hidup yang lebih sehat demi anak-anak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang diselenggarakan pada 25 Mei 2019 dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kota / kabupaten Bandung Barat, sesuai akta perkawinan no [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil kabupaten Bandung. "putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan Negri Bale Bandung Kelas 1A untuk mengirim berkas salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota / Kabupaten bandung, guna dicatatkan dalam register perceraian yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang perkara Nomor [REDACTED]/Pd.G/2024/PN Blb tanggal 1 Oktober 2024, 23 Oktober 2024 dan 31 Oktober 2024 telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan tidak ada perubahan/perbaikan surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. [REDACTED] atas nama **PENGUGAT**, Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Peneguhan Pernikahan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Nafiri Sion Rama, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI P-1**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - ◇ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
  - ◇ Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi terkait dengan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
  - ◇ Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah berpacaran terlebih dulu;
  - ◇ Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu faktor ekonomi, karena Penggugat hanya sebagai driver ojek online yang penghasilannya tidak seberapa;
  - ◇ Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan terkait dengan pihak ketiga atau orang ketiga;
  - ◇ Bahwa selain permasalahan ekonomi, faktor yang menjadi penyebab pertengkaran karena Tergugat sering cemburu walaupun terhadap customer Penggugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Blh



- ◇ Bahwa Tergugat juga sering memukul Penggugat bahkan di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- ◇ Bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada Saksi ingin diceraikan oleh Penggugat dan Saksi juga merasa apabila pernikahan terus dilanjutkan akan semakin parah;
- ◇ Bahwa Saksi pernah menasehati Tergugat, namun Tergugat keras kepala dan tidak mau mendengarkan saran dari saksi;
- ◇ Bahwa menurut saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih baik berpisah karena tidak baik untuk perkembangan anak-anak mereka;
- ◇ Bahwa saksi sering bertemu dengan besan saksi namun mereka pun setuju bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai;

2. Saksi **SAKSI P-2**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- ◇ Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri sampai sekarang;
- ◇ Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di **KOTA CIMAHI**;
- ◇ Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah sekitar 6 (enam) tahun;
- ◇ Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
- ◇ Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama ibunya yaitu Tergugat;
- ◇ Bahwa Penggugat meminta saksi untuk menjadi saksi pada persidangan ini dikarenakan saksi merupakan tetangga Penggugat yang sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- ◇ Bahwa saksi mengetahui bahwa pertengkaran terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena terjadi di rumah Penggugat dengan Tergugat dan hanya ada mereka di rumah tersebut;
- ◇ Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat masih kecil sekitar umur dua tahun dan lima tahun;
- ◇ Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- ◇ Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sempat terjadi di jalan umum;
- ◇ Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terdengar seperti membanting pintu;



- ◇ Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat akhir-akhir ini hampir terjadi setiap hari;
- ◇ Bahwa Penggugat pergi dari rumah;
- ◇ Bahwa sepengetahuan saksi, rumah yang ditinggali Penggugat dengan Tergugat adalah rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut pihak Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai menetapkan menurut hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang diselenggarakan pada 25 Mei 2019 dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kota / kabupaten Bandung Barat, sesuai akta perkawinan no [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil kabupaten Bandung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 2019 berdasarkan Akta Nikah No. [REDACTED] di Bandung Barat 25 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat (bukti surat P-2);
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah diteguhkan oleh Gereja sebagaimana Surat Peneguhan Pernikahan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Nafiri Sion Rama (bukti P-4);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan bertempat tinggal di **KOTA CIMAHI** sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Nik. [REDACTED] atas nama **PENGUGAT** (bukti surat P-1);
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED],



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi (bukti P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan Pengadilan akan memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya;

- ◇ Bahwa awal hubungan pernikahan berjalan baik-baik saja, namun sering terjadi percekocokan semenjak tahun 2000, hubungan mulai tidak sehat;
- ◇ Bahwa Istri / tergugat sering menuduh atau cemburu yang tidak beralasan terus menerus, dan semakin sering sampai beberapa kali terjadi keributan besar;
- ◇ Semenjak 1 tahun terakhir sudah jarang berkumpul satu rumah dan tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi berantakan;
- ◇ Penggugat dan tergugat sepakat ingin melepas kehidupan rumah tangga untuk hidup yang lebih sehat demi anak-anak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil tersebut diatas maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah masalah persengketaan dan perselisihan;

Menimbang, bahwa apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mendalilkan, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat dihubungkan dengan

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Blh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang dinilai relevan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum kesatu karena terkait dengan petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan di bahagian akhir;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum kedua Penggugat yang merupakan permasalahan pokok dalam perkara perceraian ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa;

- ◇ Bahwa awal hubungan pernikahan berjalan baik-baik saja, namun sering terjadi percekocokan semenjak tahun 2000, hubungan mulai tidak sehat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◇ Bahwa Istri / tergugat sering menuduh atau cemburu yang tidak beralasan terus menerus, dan semakin sering sampai beberapa kali terjadi keributan besar;
- ◇ Semenjak 1 tahun terakhir sudah jarang kumpul satu rumah dan tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi berantakan;
- ◇ Penggugat dan tergugat sepakat ingin melepas kehidupan rumah tangga untuk hidup yang lebih sehat demi anak-anak;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan detail apa dan bagaimanakah yang dimaksud dengan alasan perceraian “antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 dan Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan, seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi **SAKSI P-2** yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat di tempat tinggal mereka di **KOTA CIMAHI** dan saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan saksi mengetahui bahwa pertengkaran terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena terjadi di rumah Penggugat dengan Tergugat dan pertengkaran mereka terdengar sampai ada suara seperti membanting pintu dan hanya ada mereka yang dewasa yang tinggal di rumah tersebut sedangkan 2 (dua) anak mereka masih kecil-kecil bahkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sempat terjadi di jalan

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Blh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan terakhir puncaknya Penggugat pergi dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SAKSI P-1** yang merupakan ibu kandung Penggugat yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu faktor ekonomi, karena Penggugat hanya sebagai driver ojek online yang penghasilannya tidak seberapa dan sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan terkait dengan pihak ketiga atau orang ketiga selain permasalahan ekonomi, faktor yang menjadi penyebab pertengkaran karena Tergugat sering cemburu walaupun terhadap customer Penggugat bahkan Tergugat juga sering memukul Penggugat bahkan di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada Saksi ingin diceraikan oleh Penggugat dan saksi pernah menasehati Tergugat, namun Tergugat keras kepala dan tidak mau mendengarkan saran dari saksi;

Menimbang, bahwa menurut saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih baik berpisah karena tidak baik untuk perkembangan anak-anak mereka dan apabila pernikahan terus dilanjutkan akan semakin parah bahkan saksi sering bertemu dengan besan saksi namun mereka pun setuju bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, diketahui bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), yaitu antara lain dengan adanya indikator: (1) Sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri, (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri; (5) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, yang menyebabkan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dihubungkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, demikian pula Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau*

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Blh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dan dicatat di Bandung Barat sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] tertanggal 27 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) tentang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan dan mengikuti maksud ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan oleh karena tempat perceraian ini terjadi di Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Penggugat dan Tergugat beralamat dan berdomisili di Kota Cimahi sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, yang merupakan tempat terjadinya perceraian untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat yang merupakan tempat perkawinan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dengan demikian petitum Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional disesuaikan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan tertib administrasi kependudukan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sebagai berikut:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili masing-masing, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa walaupun dalam posita dan petitum gugatan Penggugat tidak disebutkan tentang pencatatan perceraian tersebut, namun oleh karena pencatatan perceraian merupakan suatu persyaratan administratif kependudukan yang diamanatkan Undang-Undang, maka Majelis Hakim akan menambahkan amar putusan tentang pencatatan perceraian dengan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kepada Instansi Pelaksana di tempat berdomisili masing-masing pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan Tergugat dengan sendirinya dinyatakan pula sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (3) HIR, Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan dikabulkan, maka petitum kesatu Penggugat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat untuk selain dan selebihnya oleh karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dan dicatat di Kabupaten Bandung Barat sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] Tertanggal 27 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, yang merupakan tempat terjadinya perceraian untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat Penggugat dan

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berdomisili yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;  
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Adil Hakim, S.H., M.H. dan Firlana Trisnila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Blb tanggal 30 September 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eliyana Parlina, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adil Hakim, S.H., M.H.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum.

Firlana Trisnila, S.H.

Panitera Pengganti,

Eliyana Parlina, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Blb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
4.	Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
5.	Biaya PNBP	: Rp.	30.000,00
6.	Biaya Panggilan	: Rp.	45.000,00
7.	Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00

---

Jumlah Rp. 240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)